



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Sumarni binti A. Rahman, tempat tanggal lahir Bima 12 Agustus 1983
(umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan TKW (asisten
rumah tangga), alamat Monta RT/RW. 002/001, Desa
Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Address
Distrik Xindian, New Taipei City, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya Bambang Purwanto, S.H, MH, dan
Muhammad Ikhlas, SH., berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor: 027/SK/Peradi/V/2021 tanggal 5 Mei
2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bima Nomor 291/SK.Khusus/2021/PA.Bm.,
tanggal 18 Mei 2021 dan memilih domisili hukum di
Kantor Advokat/Konsultan Hukum Bambang Purwanto,
S.H, MH, & Partners, beralamat di Jalan Datuk Jibanta
lingkungan Lela, Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan
Asoka, Kota Bima, dahulu sebagai Penggugat, kini
sebagai Pembanding;

M e l a w a n

Sahwan bin Ismail, tempat tanggal lahir Bima 4 Januari 1983, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Monta RT/RW. 002/001, Desa
Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dahulu
sebagai Tergugat, kini sebagai Terbanding;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2021/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan tersebut tanggal 4 Mei 2021 Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding pada tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bm.;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2021/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding melalui Kuasa hukumnya dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juni 2021, baik Kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bm.;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor 79/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan surat Nomor W22-A/131/HK.05/I/2021 tanggal 22 Juni 2021 dengan tembusan kepada Kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bima, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Dani Haswar, SHI. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Maret 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memukul dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga memukul anak-anak, kemudian Penggugat pergi bekerja di luar negeri sebagai TKW hingga saat ini tidak pernah kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Asiah binti Muhammad, Aris munandar bin M. Saleh dan Junaid bin A. Rahman, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menyatakan bahwa para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak Tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pergi menjadi TKW dan belum pernah kembali hingga sekarang;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, yaitu Ibnu Hajar bin A. Rahman dan Usman bin Muhamad, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, akan tetapi tidak pernah menyaksikan keduanya bertengkar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2019 dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sehingga keterangan saksi-saksi tentang Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang diketahuinya langsung oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka, maka keterangan saksi-saksi mengenai pisah tempat tinggal telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang dilihatnya secara langsung, dengan tidak perlu melihat kapan dimulainya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adanya penyebab dari perselisihan dan pertengkaran ataupun karena sifat perselisihan dan pertengkaran, maka cukup dengan adanya fakta pisah tempat tinggal dari yang diterangkan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup dipersangkakan bahwa tidak mungkin

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terjadi pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran dan menilai pula bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing apabila keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan, sehingga dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus dan penilaian majelis hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja ternyata telah bertentangan dengan fakta dan pengakuan Tergugat sendiri ketika dilakukan proses mediasi Penggugat sudah tidak mau lagi berbicara dengan Tergugat dan pernyataan Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak (dalam hal ini isteri), sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksi hukumnya berbunyi *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Dan SEMANo. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menyebutkan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah, dengan indicator antara lain, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama"*, Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Terbanding (Sahwan bin Ismail) terhadap Penggugat/Pemanding (Sumarni binti A. Rahman)
 3. Membebaskan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2021/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1442 H. Oleh kami **Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. HM. Rosyid Yakub, M.H.** dan **Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.AG.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 79/Pdt.G/2021/PTA.MTR., tanggal 21 Juni 2021 dibantu oleh **Hj. Hairiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.AG.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Hj. Hairiyah, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp 130.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai

Plh. Panitera,

I.G.B. KARYADI, S.H., M.H..

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)